

PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)

Ricky Risaldy Lumintang, Mustating Daeng Maroa, Firmansyah Fality
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
rickylumintang@gmail.com, Mustating@yahoo.co.id, firmansyahfality@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa penyelesaian perceraian karena salah satu pihak berpindah agamam, dimana dalam hal suami isteri yang sedang bersengketa menikah secara Islam maka pengadilan agamalah yang berwenang mengadili perkara tersebut. Penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sama seperti perceraian pada umumnya, tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dengan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama. Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama menimbulkan akibat hukum yakni terhadap status anak dan terhadap status harta bersama

Kata kunci: Penyelesaian, Perceraian, Pindah Agama

Abstract

This study aims to determine the Settlement of Divorce Because One of the Parties Changes Religion and the legal consequences it causes. This research is an empirical legal research sourced from primary law materials and secondary legal materials as well as tertiary law materials. Based on the results and discussion, it is found that the divorce settlement is because one of the parties has changed religion, where in the case that the husband and wife who are in dispute are married in Islam, the religious court has the authority to adjudicate the case. The settlement of divorce cases caused by one of the parties changing religions is the same as divorce in general, there is no specific difference that distinguishes between ordinary divorce and divorce because one of the parties changes religion. Divorce because one of the parties changes religion has legal consequences, namely on the status of children and on the status of joint assets

Keywords: Settlement, Divorce, Change of Religion

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yakni makhluk yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain serta saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga merupakan fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Menurut Khoiruddin Nasution (2013:173) manusia difitrahkan untuk saling berpasang-pasangan agar saling berjodohan untuk menjadi suami dan isteri melalui jalur perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan kehidupan yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum salah satunya adalah mengenai perkawinan. Oleh karena itu untuk melakukan sebuah perkawinan maka harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, dan perkawinan harus pula di catat serta dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat

Perkawinan dengan tujuan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu memperoleh kepastian hukum.

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam suatu ikatan lahir batin secara sah baik menurut agamanya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Sehingga perkawinan menjadi perintah agama bagi yang mampu melaksanakan. Hal ini juga diartikan bahwa perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan. Untuk itu agar pandangan seorang manusia bisa semakin terjaga diperlukan upaya untuk meredamnya, salah satunya melalui perkawinan. Menurut Basyir Ahmad Azhar (1996:1) Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan

Dalam melaksanakan hubungan perkawinan juga sering muncul berbagai macam persoalan-persoalan hidup sebagai persoalan rumah tangga. Oleh karena itu suami isteri perlu cara untuk dapat mengatasi segala sesuatu yang menjadi pemicu keretakan dan

kehancuran dalam berumah tangga. Hal ini penting dilakukan karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan diantara suami istri. Kebahagiaan yang bisa digapai dalam keluarga tidak bersifat sementara, namun kebahagiaan yang abadi yang cuma bisa selesai dengan kematian salah satu pendamping. Dalam artian bahwa perkawinan tidak bisa diputuskan ataupun dibubarkan oleh pihak- pihak khusus. Tetapi dalam kondisi khusus ada keadaan yang menginginkan putusnya pernikahan itu, yakni bila pernikahan itu senantiasa dilanjutkan hingga hendak memunculkan Mudharat ataupun Aib untuk kedua belah pihak atau salah satu pihak. Dengan demikian berakhirnya jalinan pernikahan melalui jalan perceraian merupakan salah satu jalan keluar yang baik.

Meski begitu, untuk pendamping yang mau melaksanakan perpisahan di Indonesia tidak dapat sedemikian itu saja bisa dilakukan, terdapat sebagian ketentuan ataupun kaidah hukum yang wajib di taati oleh tiap bagian warga. Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian mempunyai asas mempersulit perpisahan. Asas ini sebagai asas hukum yang merupakan penjelasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada angka 4 Huruf e yang menyatakan bahwa “Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini mengatur Asas mempersulit terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.” Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memeriksa sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama Islam salah satunya adalah masalah perceraian.

Perceraian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pasangan suami isteri ketika ada permasalahan dalam hubungan pernikahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah rencana akhir yang diinginkan dari suatu pernikahan yang bisa berlangsung langgeng tanpa memikirkan akan adanya masalah dan kegagalan dalam pernikahan yang berujung pada perceraian. Pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dalam Hukum suatu perceraian di sidang Pengadilan agama hanya dapat dilakukan manakala telah memenuhi alasan-alasan perceraian . Salah satu alasan bercerai yang sering terjadi adalah karena salah satu pihak telah berpindah Agama atau telah keluar dari Agama Islam (Murtad). Hal ini juga merupakan salah satu dalil yang sering dikemukakan diantara mereka yang hendak melakukan perceraian di Pengadilan Agama Luwuk.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat empiris, metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian empiris ini dapat dikatakan penelitian sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Diakibatkan Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama

Menurut R Subekti (1984:42) Perceraian merupakan penghapusan

pernikahan sebab keputusan hakim ataupun desakan salah satu pihak dalam pernikahan itu. Sedangkan menurut P.N.H Simanjuntak (1999:53) bahwa “Peceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Pengadilan Agama setelah mengeluarkan Penetapan (bagi cerai talak) dan putusan bagi (cerai gugat) yang kemudian keduanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama akan mengeluarkan produk hukum lainnya, yaitu berupa akta cerai.

Pengadilan Agama sebab serta pendapat hakim dalam memutuskan masalah dengan memandang serta mencermati dengan cara nyata kronologis, rinci ataupun satu persatu dari kedua belah pihak penggugat serta tergugat bagus itu berupa alat bukti pesan, saksi, pengakuan serta serupanya. Saat sebelum terdapatnya vonis, juri wajib memikirkan penjelasan yang diajukan kedua belah pihak, ialah penuntut serta tergugat apakah rumah

tangganya goyah sebab terdapatnya peselisihan agama maka terjalin pertengkaran lalu menembus. Pada saat dalam sesuatu perkawinan ada kondisi yang begitu hingga hendak terjalin kerenggangan ikatan pernikahan antara suami istri itu.

Berdasarkan Pada Putusan Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2018/PA.Lwk, Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa perceraian yang diakibatkan beralih agama(kafir) seseorang suami didasarkan pada dasar identitas keislaman dimana aplikasi dasar identitas keislaman ialah kesatuan ikatan yang tidak terpisah dengan dasar ikatan hukum dimana keutuhan serta kemutlakan dasar identitas keislaman wajib dibantu faktor hubungan hukum bersumber pada hukum Islam, hingga sengketaanya telak serta mutlak angkat tangan jadi wewenang peradilan agama; wewenang mutlak ialah wewenang yang didasarkan pada kewenangan mutlak Majelis hukum Agama buat memeriksa masalah perpisahan yang akad nikahnya didasarkan pada hukum Islam.

Dalam kasus ini, suami dari pasangan ini dalam hal ini adalah suami merupakan seorang muallaf, agar supaya dapat diberlangsungkannya suatu pernikahan suami dari pasangan ini muallaf sebagai syarat agar dapat diberlangsungkan suatu prosesi pernikahan bagi wanita muslimah. Pasangan ini pun dapat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Pebruari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai mana tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 76/27/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009. Pasangan suami istri ini dapat melangsungkan kehidupan bersamanya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan di karuniai 3 (tiga) orang putra-putri.

Beberapa jumlah kasus Perceraian adanya cekcok karena adanya beralih agama yang di selesaikan di Pengadilan Agama Luwuk dari Tahun 2016 s/d 2020 terdapat satu perkara saja. Perkara tersebut ialah kasus Cerai Gugat karena salah satu pihak berpindah Agama dengan perkara Nomor

112/Pdt.G/2018/PA.Lwk. Menurut Idral Darwis, S.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Luwuk yang (wawancara, 13 Juli 2020) menyatakan dan berdasarkan Data yang ada di Pengadilan Agama Luwuk bahwa “Hanya ada satu kasus Cerai yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah Agama dari tahun 2016 sampai dengan sekarang hanya ada satu kasus saja. Karena sampai dengan sekarang belum ada kasus serupa yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Luwuk”.

Peralihan Agama sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga antara Suami Istri. Dampak perpindahan Agama itu menimbulkan banyak terjadinya cekcok yang berkelanjutan yang tidak bisa dituntaskan hingga kesimpulannya berdampak Perceraian. Perpindahan agama dalam Sebutan Hukum Islam merupakan Murtad. Murtad artinya berpindah dari Agama Islam ke Agama yang bukan Islam. Perpindahan agama dari Islam ke Agama non Islam ini termasuk kedalam Kategori Kafir. Ibnu Kasir

menjelaskan kata kafir dari segi kebahasaan. Allah berfirman menceritakan perihal orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrik dan kaum ahl alKitab: “Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah”, menurut Ibnu Kasir maksudnya yakni petunjuk dan agama yang benar yang Allah turunkan melalui Rasulullah. Mereka bermaksud memadamkannya dengan bantahan dan kedustaan yang mereka buat-buat. (Ahmad Farhan, Deden Bagus Saputra, 2021:78)

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan kalau bila terjadi perkara perpisahan antara suami istri perihal Peradilan mana yang berhak menuntaskan perceraian, tetapi dikala berpisah agama yang di diyakini telah berlainan, hingga yang hendak dipergunakan merupakan peraturan hukum (agama) pada diwaktu awal kali menikah. Hukum yang legal pada saat pernikahan dilaksanakan merupakan tolak ukur penetapan kalau pengadilan mana yang berhak (Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri) serta cuma dalam usaha menuntaskan perkara wewenang antar pengadilan,

Dikarenakan dalam perkara ini akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Luwuk. Menurut Idral Darwis, S.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Luwuk (wawancara, 13 Juli 2020) juga mengatakan “Proses penyelesaian perkara perceraian secara umum yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sama seperti Perceraian pada umumnya baik cerai talak ataupun cerai gugat, dari mulai pendaftaran sampai masuk dipersidangan, tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dan perceraian yang diakibatkan karena alasan salah satu pihak berpindah Agama.” Namun yang membedakan adalah hak pemeliharaan anak berada pada orang tua yang beragama Islam. Hal ini diharapkan agar supaya tidak terjadi pergantian agama kembali yang nantinya akan membingungkan anak-anak tersebut, yang belum dewasa dalam menerima pemahaman agama yang berbeda-beda pula.

Ketentuan yang mengatur tentang penegakan hukum Islam di

Pengadilan Agama adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Walaupun demikian peraturan hukum acara perdata juga diberlakukan, hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Menurut Idral Darwis, S.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Luwuk yang (wawancara, 13 Juli 2020) menjelaskan bahwa “tindakan beralih Agama bisa dijadikan salah satu alibi buat melaksanakan perpisahan.” Sebab permasalahan alih Agama ialah permasalahan yang tersangkut dengan tindakan kekafiran yang mengakibatkan permasalahan besar yang susah buat dituntaskan dengan metode yang rukun. Perpindahan agama itu bisa memunculkan kerenggangan dalam rumah tangga sampai selesai dengan perpisahan.

B. Akibat Hukum Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama

Akibat hukum yang timbul karena salah satu pihak berpindah Agama adalah, status anaknya tetap dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah itu selama dia lahir dalam perkawinan yang sah jadi dia dikatakan sebagai anak yang sah, apabila seorang anak yang lahir diluar perkawinan maka dapat dikatakan anak itu bukan anak yang sah. Begitupun status Harta apabila harta itu diperoleh sebelum pernikahan maka tidak dapat dilakukan pembagian, namun apabila harta yang diperoleh adalah harta sewaktu sudah menikah maka pembagian harta adalah sama (Idral Darwis, S.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Luwuk, wawancara 13 Juli 2020).

Akibat hukum perceraian dengan alasan pindah agama menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama halnya dengan perceraian pada umumnya dengan alasan yang lain. Perkawinan yang telah putus dengan alasan karena peralihan Agama atau murtad (keluar

dari Islam) mempunyai beberapa akibat hukum sebagai berikut : yakni Terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

Status hukum pernikahan yang salah satu pihak beralih agama/murtad menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dikembalikan pada agama yang dianut para pihak, serupa dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menentukan ”Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kompilasi Hukum Islam memiliki ketentuan yakni pada pasal 40 huruf c yang menyebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”, dan pasal 44 yaitu: ”seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”, dan ditambah lagi pada pasal 116 huruf h yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi

karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Dalam hukum Islam mengenai kemurtadan pihak suami menyebabkan pernikahan itu tertunda sebab sebab kalau kafir merupakan disamakan dengan musyrik meski isteri beralih pada ahli kitab. Apa lagi alih ke agama lain ataupun tidak berkeyakinan. Apabila pihak isteri yang kafir senantiasa di batalkan karena penyebabnya kafir merupakan sesuatu kesalahan besar. Tetapi kedua situasi itu dilaksanakan sehabis diserahkan peluang bertaubat untuk pihak yang kafir.

Penerapannya di dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bisa dilaksanakan tetapi tercantum dalam penyebabnya ataupun pemicu sesuatu perpisahan. Dampak hukum yang mencuat dari pernikahan yang salah satu pihak alih agama bagi peraturan Perkawinan No 1 tahun 1974 bisa dilakukan perpisahan. Tetapi wajib terdapat pengajuan dari pihak yang berperkara. penulis dalam permasalahan ini satu pendapat tetapi di perlukannya lagi tahap yang

konkrit di dalam penanganan permasalahan ini dengan lebih menekankan pada masalah perpisahan yang menyebabkan kemurtadan. Dampak dari adanya Putusan dari perceraian yang dikarenakan adanya perpindahan agama (*murtad*) seorang suami juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

1. Akibat Hukum Terhadap Suami dan Isteri

Akibat Hukum Perceraian dengan alasan salah satu pihak berpindah agama terhadap suami dan isteri bahwa suami atau isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain, yang mana suami mendapatkan gelar seorang duda, dan isteri telah menjadi seorang janda . Bekas isteri dapat menikah kembali apabila sudah melewati *massa Iddah*, akibat dari perceraian bekas suami dan istri tidak dapat bersetubuh lagi dikarenakan sudah putus suatu perkawinan tersebut yang artinya persetubuhan itu dilarang karena mereka sudah tidak terikat di

dalam hubungan Perkawinan yang sah .

2. Akibat Hukum Terhadap Anak Dan Harta Bersama

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Seseorang anak bisa dibilang legal ataupun tidak, terkait pada legal ataupun tidaknya sesuatu pernikahan yang menimbulkan lahirnya anak itu, serta terkait pula pada legal ataupun tidaknya pernikahan itu. Dalam perihal ini bisa dimaksud kalau perkawinanlah yang hendak memastikan status anak legal ataupun tidaknya anak itu, sebab bila sesuatu pernikahan itu legal, baik bagi hukum Agama ataupun hukum Negara, hingga anak yang dilahirkan memiliki status anak legal, akan tapi kebalikannya, bila pernikahan dari kedua orang tuanya itu tidak legal, hingga anak yang dilahirkannya telah tentu hendak memiliki status anak yang tidak legal.

Permasalahan peran anak legal serta tidaknya ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang bermakna:” anak yang legal, merupakan anak yang dilahirkan dalam ataupun selaku dampak pernikahan yang legal”. Serta dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, memaparkan: anak yang dilahirkan di luar pernikahan cuma memiliki ikatan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

Ketentuan Pasal 44, ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menggariskan:

1. Seseorang suami bisa menampik anak yang dilahirkan isterinya yang sudah berzina serta anak itu dampak dari pada perilaku zina itu.
2. Pengadilan membagikan keputusan mengenai legal ataupun tidaknya anak

atas permohonan pihak yang bersangkutan.

Bersumber pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, kalau anak dibilang legal bila dia lahir dari pernikahan yang legal. Bila pernikahan (rumah tangga) yang di dalamnya sudah terjalin kemurtadan pada salah satu pihak bagi pasal 39 ayat(1) serta(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kalau perpisahan cuma bisa dicoba di depan sidang pengadilan, sedemikian itu pula dengan kemurtadan yang terjalin pada salah satu pihak serta belum di ajukan ke pengadilan, hingga pernikahan (rumah tangga) itu senantiasa diduga legal serta legal sebab pengadilan belum memutuskannya. Sebab pengadilan belum memutuskannya sebab pernikahan itu masih dikira legal bagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hingga, ikatan mereka pula senantiasa

di kira legal serta bukan merupakan perilaku zina, sedemikian itu pula dengan anak anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut merupakan legal ketetapan nya serta sebab anak itu disangka legal, hingga konsekuensinya adalah berikut ini:

1. Anak senantiasa bernasab pada ayah serta ibu
2. Anak mewarisi ayah serta ibu
3. Apabila anak itu wanita, hingga ayah berkuasa jadi orang tua dari perkawinanya.

Perpindahan Agama atau Murtaad akan bisa pengaruhi keabsahan sesuatu pernikahan, begitu pula anak yang dilahirkannya hendak memiliki akibat yang amat kokoh sekali, hingga dalam ulasan ini status anak itu bisa melainkan jadi 3 golongan, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini merupakan anak muslim

atas kesepakatan Para *Fuqoha*.

2. Anak yang dikandung sewaktu Islam serta dilahirkan sehabis mustad, hingga ketetapanannya merupakan serupa dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, sebab ia sudah dibuahi sewaktu Islam.
3. Anak yang dikandung serta dilahirkannya sehabis mustad, hingga anak itu ketetapanannya merupakan kafir, sebab ia dilahirkan di antara kedua orang tuanya yang kafir, tidak terdapat pendapat lain dalam permasalahan ini.

Oleh sebab itu, bila salah satu pihak yang berkeyakinan islam senantiasa menjajaki pihak lain yang sudah kafir serta hidup bagaikan suami- isteri, hingga pernikahan (rumah tangga) mereka telah tidak legal lagi (haram) bagi hukum Islam serta ikatan mereka merupakan sesuatu

perzinahan. serta dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan anak kedudukan ini di atur dalam Pasal 99 yang dijelaskan:

1. Anak yang dilahirkan dalam ataupun dampak pernikahan yang legal.
2. Hasil tindakan suami istri yang legal di dalam kandungan serta dilahirkan oleh istri tersebut

Bersumber pada isi pasal tersebut diatas, hingga sah ataupun tidaknya anak itu amat di pastikan oleh keabsahan pernikahan dari kedua ibu ayahnya, perihal ini memiliki maksud kalau bila seseorang anak yang di lahirkan dari sesuatu pernikahan yang didalamnya ada keadaan yang berlawanan dengan norma-norma yang legal, hingga bagi hukum, anak itu cuma memiliki nasab dengan ibunya saja.

Perpindahan agama merupakan salah satu aspek yang bisa pengaruhi nasab

dari seseorang anak, bila kedua suami- isteri itu senantiasa melaksanakan ikatan tubuh seperti suami isteri sehabis terdapatnya pancaroba agama dari salah satu pihak tanpa mengindahkan ketentuan hukum pernikahan yang mencegah jalinan pernikahan mereka.

Perihal ini dipaparkan dalam kompilasi hukum islam pasal 100 yang bermakna "anak yang lahir diluar pernikahan cuma memiliki nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya", serta dalam Pasal 101 pula menerangkan "seseorang suami yang mengakui sah anak, lagi istri tidak menyangkalnya, hingga bisa alihkan pengingkarannya dengan li'an."

Sebaliknya dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menerangkan kalau anak yang legal merupakan yang dilahirkan dari pernikahan yang legal pula. hingga bila pernikahan

(rumah tangga) yang didalamnya sudah terjalin kemurtadan pada salah satu pihak, ibu menurut Pasal 40 huruf c serta Pasal 44 yang mencegah terdapatnya pernikahan perbedaan agama, pernikahan itu wajib dibatalkan atau difasakhkan oleh hakim dalam pengadilan agama.

Serta dari penjelasan-penjelasan diatas, sebab pernikahan itu tidak legal ataupun sudah difasakhkan menurut ketetapan hukum islam, hingga kanak-kanak yang dilahirkan dari hasil pernikahan itu merupakan haram atau tidak legal, alhasil akhirnya adalah sebagai berikut:

1. Anak itu cuma bernasab pada ibunya saja.
2. Anak cuma memperoleh dari ibunya saja.
3. Apabila anak itu wanita, hingga ayah tidak berkuasa jadi orang tua dalam perkawinannya.

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Setelah dengan cara sah, Hakim memastikan perpisahan di antara keduanya yang disebabkan oleh terdapatnya perpindahan agama atau kafir yang bisa menimbulkan sengketa serta pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya, hingga dampak putusnya pernikahan ini dalam perihal harta kekayaan wajib diadakan penghitungan, paling utama kepada kekayaan yang didapat sepanjang berlangsungnya pernikahan yang lebih diketahui dengan harta bersama.

Awalnya terdapat sebagian berbagai harta, yang umum diketahui di Indonesia antara lain:

1. Harta yang didapat saat sebelum pernikahan oleh para pihak sebab upaya mereka tiap- tiap, harta tipe ini merupakan hak serta dipahami oleh

masing masing pihak (suami ataupun istri). Serta bagi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat 2, seluruh itu senantiasa dibawah kemampuan tiap- tiap.

2. Harta yang pada dikala mereka menikah diserahkan pada pengantin itu, bisa jadi berbentuk modal upaya, ataupun perabotan rumah tangga atau rumah tempat bermukim mereka suami istri, Serta bila terjalin perpisahan hingga harta ini kembali pada orang tua (keluarga) yang membagikan diawalnya.
3. Harta yang didapat sepanjang pernikahan berjalan sebab hibah ataupun peninggalan dari orang tua mereka ataupun keluarga terdekat,
4. Harta yang didapat setelah mereka diantara di dalam ikatan pernikahan berjalan atas upaya

mereka berdua ataupun upaya salah seseorang dari mereka serta dituturkan harta pencaharian, harta ini jadi harta bersama bagi Undang- Undang Nomor, 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1, yang melaporkan kalau harta yang didapat sepanjang pernikahan jadi harta bersama.

Mengenai harta kategori kesatu, kedua serta ke 3 tidak jadi perkara lagi sebab telah tentu statusnya dipahami masing- pihak (tipe kesatu). Serta tipe kedua kembali pada asal dari mana datangnya harta awal itu, sebaliknya tipe ketiga harta senantiasa dipahami ahli waris ataupun penguasa yang berhubungan. Yang jadi permasalahan saat ini ini merupakan, harta tipe keempat ialah harta yang didapat sepanjang pernikahan berjalan, serta buat menanggapi persoalan itu di atas bagi hukum islam hendak

dikemukakan mengenai harta bersama.

Status harta ini dipaparkan di dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35 dijelaskan kalau harta barang yang didapat sepanjang pernikahan jadi harta bersama, ini berarti terjadinya harta bersama dalam pernikahan yakni semenjak dikala bertepatan pada terbentuknya pernikahan hingga hubungan pernikahan itu putus, Dengan sedemikian itu harta apa saja yang didapat terbatas semenjak dikala dilangsungkan akad nikah, hingga dikala pernikahan itu putus baik oleh sebab salah satu meninggal ataupun sebab perpisahan, hingga semua harta- harta itu dengan sendirinya bagi hukum jadi harta bersama, sebaliknya harta bawaan dari tiap- tiap suami serta istri serta harta barang yang didapat tiap-tiap dari hadiah ataupun peninggalan, merupakan di dasar kemampuan masing

masing sejauh para pihak tidak memastikan lain.

Dengan begitu, dalam hukum islam suami ataupun isteri berkuasa serta berhak atas harta serta kewenangan tiap- tiap, Suami tidak berkuasa atas harta istrinya sebab kewenangan isteri kepada hartanya senantiasa serta tidak menurun diakibatkan pernikahan, sebab itu si suami tidak bisa mempergunakan harta isteri buat membelanjai rumah tangga melainkan dengan sepengetahuan si isteri, apalagi harta milik isteri yang dipergunakan buat membelanjai rumah tangga, jadi pinjaman suami serta suami harus melunasi pada istrinya melainkan bila isteri ingin membebaskanya.

Tentang ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 35 dinyatakan bahwa:

1. Harta barang yang didapat sepanjang pernikahan jadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari tiap- tiap suami serta isteri serta harta barang yang didapat tiap- tiap selaku hadiah ataupun peninggalan, merupakan di dasar kemampuan tiap- tiap sejauh para pihak tidak memastikan lain.

Perihal ini berarti terjadinya harta bersama di dalam pernikahan yakni semenjak dikala bertepatan pada terbentuknya suatu pernikahan hingga jalinan pernikahan itu putus, dengan kata lain harta apa saja yang didapat terbatas semenjak dikala dilangsungkannya akad nikah, hingga dikala pernikahan itu putus baik oleh sebab salah satu wafat ataupun sebab perpisahan, hingga semua harta- harta itu dengan sendirinya bagi hukum hendak jadi harta bersama, sebaliknya harta bawan dari tiap- tiap suami serta isteri serta harta barang yang didapat di dasar kemampuan tiap- tiap sejauh

para pihak tidak memastikan lain.

Dengan sedemikian itu dalam hukum islam suami ataupun isteri berkuasa serta berhak atas harta isterinya sebab kewenangan isteri kepada hartanya senantiasa serta tidak menurun diakibatkan pernikahan, sebab itu si suami tidak bisa mempergunakan harta isteri buat membelanjai rumah tangga melainkan dengan permisi si isteri, apalagi harta milik isteri yang dipergunakan buat membelanjai rumah tangga, jadi pinjaman suami serta suami harus melunasi pada istrinya melainkan bila isteri ingin membebaskanya.

Perihal ini memiliki maksud kalau hanya harta barang yang didapat sepanjang berlangsungnya pernikahan yang jadi kepunyaan bersama yang wajib dipecah bagi ketetapan nya tiap- tiap, sebaliknya harta kekayaan

isteri yang berawal dari harta bawaan serta harta yang didapat bagaikan hadiah ataupun amanat senantiasa jadi kepunyaan sang isteri serta dipahami penuh olehnya, sedemikian itu pula kebalikannya dengan harta kekayaan suami. Serta bila Pasal 35 ayat 2 dihubungkan dengan Pasal 36, ada perbedaan antara harta bawaan serta peninggalan warisan yang didapat salah satu pihak serta harta didapat sebab sumbangan ataupun beralasan upaya sendiri pada pihak lain, yaitu:

1. Hal harta bawaan serta harta peninggalan yang didapat dalam pernikahan: kepada kedua harta inilah yang diartikan oleh Pasal 36 ayat 2, tiap- tiap berkuasa serta berdaulat penuh bagi hukum atas harta- harta itu.
2. Hendak namun hal sumbangan serta hadiah ataupun hasil jerih lelah

tiap- tiap tercantum pada jenis Pasal 35 ayat 2, ialah terletak dibawah penguasaanya, tiap- tiap, namun penguasaannya tidak telak seluruhnya semacam sah kepada harta bawaan serta peninggalan. Jadi pengawasan terdapat di pihak- pihak tetapi bagaimana serta kemanfaatannya tidak seluruhnya ditetapkan oleh pemiliknya.

Dalam perihal penghitungan harta, sekedar didasarkan pada perpisahan, semacam yang ada dalam pasal 37 kalau: apabila pernikahan putus sebab perpisahan, harta bersama di atur bagi ketetapannya masing masing,” jadi bila pernikahan putus sebab perpisahan, hingga harta kekayaan yang didapat sepanjang pernikahan wajib dipecah dua bersama suami serta isteri, hal hukum pemberiannya, sehingga

Undang- undang berikan jalan:

1. Dilakukan bersumber pada hukum agama bila hukum agama itu ialah pemahaman hukum yang hidup dalam menata aturan cara perceraian
2. Ketentuan pembagiannya hendak dicoba menurut hukum adat, bila hukum tersebut ialah pemahaman hukum yang hidup dalam wilayah warga yang berhubungan.
3. Dasar hukum- hukum lainnya

Bersumber pada pasal 37 hal pemberian harta bersama ini didasarkan atas terdapatnya perpisahan serta tidak memandang terdapatnya perbandingan agama, yang diakibatkan sebab beralih agama atau murtadnya salah seseorang suami isteri dalam sesuatu pernikahan, jadi perpendahnya agama tidaklah sesuatu

penghalang dalam perihal penjatahan harta, asal saja diantara suami isteri itu sudah sah berpisah serta atas dasar keputusan hakim dalam sidang pengadilan,

Harta bawaan seseorang, bagus suami ataupun isteri yang di dapat sewaktu sedang dalam keadaan islam ialah saat sebelum antara lain kafir atau beralih agama, baik harta itu didapat bagaikan hadiah ataupun peninggalan dari orang tuanya, hingga berarti buah hatinya bisa memperoleh harta bawaan orang tuanya yang didapat sehabis orang tuanya murtad, lain perihalnya dengan harta yang didapat sehabis orang tuanya kafir, bagi pemikiran hukum Islam hingga buah hatinya ataupun ahli warisnya yang lain tidak bisa jadi ahli waris dari harta orang yang sudah kafir atau berpindah agama itu. Jadi tidak bisa dicoba penjatahan

peninggalan sebab perbedaan agama.

Dengan begitu, bila suami isteri yang kafir mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama buat diadakan penghitungan warisan kepada harta mereka, hingga Pengadilan Agama menyangkal pengajuan itu. Dengan penyebabnya kalau Pengadilan Agama tidak berkuasa dalam perihal ini, sebab mereka berlainan agama. Serta permasalahan perbandingan agama yang di akibatkan sebab peralihan atau perpindahan agama atau murtad merupakan jadi penghalang dalam perihal waris- mewaris.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu dampak ketetapanannya yang di timbulkan dari perpisahan antara suami isteri yang disebabkan oleh terdapatnya perpindahan agama atau murtad, yakni dalam harta kekayaan wajib diadakan

penghitungan, paling utama kepada harta kekayaan yang didapat sepanjang berlangsungnya pernikahan yang lebih diketahui dengan harta bersama. Namun pada dasarnya harta suami isteri terpisah, bagus harta bawaannya tiap- tiap ataupun harta yang di dapat oleh salah seseorang suami isteri atas usahanya individual ataupun harta dari salah seseorang mereka sebab sumbangan ataupun peninggalan setelah mereka terikat pernikahan.

Dari penafsiran diatas kalau kedudukan harta tiap- tiap suami serta isteri, terpisah dari harta bersama. Harta individu dari suami serta isteri mencakup sumbangan, warisan serta pemberian yang di khususkan untuknya. Dalam permasalahan harta, tiap- tiap suami isteri tidak berkuasa serta tidak berhak buat memahami antara satu serta yang lain.

Harta bawaan seorang, baik suami ataupun isteri itu

didapat sewaktu sedang dalam kondisi Islam, ialah saat sebelum ia Murtad atau berpindah Agama dari agama Islam pada agama tidak hanya Islam, baik itu harta didapat dari hadiah ataupun peninggalan jadi peninggalan untuk para ahli warisnya, hingga berarti buah hatinya bisa memperoleh harta bawaan orang tuanya yang di miliki saat sebelum orang tuanya murtad.

Berdasarkan Amar Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Lwk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek , menjatuhkan talak satu *bain shugra* Suami dalam hal ini Tergugat terhadap Penggugat dalam hal ini adalah isteri, menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Kesimpulan

Penyelesaian perkara perceraian karena salah satu pihak berpindah agama

adalah apabila terjadi sengketa perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak antara suami isteri berpindah agama maka hukum yang dipakai adalah hukum pada saat pertama kali mereka menikah, apabila menikah secara Islam maka yang berwenang mengadili perkara perceraian karena Murtaf adalah Pengadilan Agama, begitupun sebaliknya apabila menikah bukan secara Islam maka yang berwenang mengadili perkara perceraian karena beralih agama adalah Pengadilan Negeri. Sedangkan akibat hukum yang timbul karena salah satu pihak berpindah agama yaitu berakibat terhadap status anak, terhadap status harta bersama.

Daftar Pustaka

Ahmad Farhan, Deden Bagus Saputra, (2021), *Makna Kafir dalam al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab*, El-Afkar Vol. 10 Nomor. 1, Januari-Juni 2021

Basyir Ahmad Azhar, (1996), *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Khoiruddin Nasution, (2013), *Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik*, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12, No. 2

P.N.H. Simanjuntak, (1999), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*”, Djambatan, Jakarta.

R Subekti, (1985), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Sumber perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam